



i.

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan itsbat nikah dan cerai talak yang diajukan oleh:

Mukhlisin. Md Bin Mak Dan, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 11 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini diwakili oleh Pujiaman, S.H., dkk. Advokat yang berkantor di Jl. Ahmad Untung No. 98 Gampong Cot Mancang, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Paya Dua, 05 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, xxxxxxxxxx xxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

ii.Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPDHal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD, pada tanggal 21 April 2021 telah mengajukan gugatan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2007 PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan di rumah Tgk. H. M. Ali Banseh yang terletak di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten xxxx Utara. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan Agama Islam (P-1 dan P-2) ;
2. Bahwa yang menikahkan PEMOHON dan TERMOHON adalah ayah kandung dari TERMOHON yakni ABDURRAUH dan disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi yaitu Tgk. SYUKRI ABAKAR dan RUSLI ADAM dengan mahar berupa 7 (tujuh) mayam emas murni (P-2) ;
3. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (P-2);
4. Bahwa tidak lama setelah menikah PEMOHON memboyong TERMOHON ke kampung orang tuanya yaitu ke Gampong Blangpadang Kecamatan Tangan – Tangan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan tinggal dirumah sendiri sampai sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (P-3), yaitu:
 - a. SAFIRA MAULIDA yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun;
 - b. ASRAF WAJIDI yang telah berumur 8 (delapan) Tahun;
6. Bahwa sampai sekarang PEMOHON tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena memang pernikahan PEMOHON dan TERMOHON tidak pernah tercatat di KUA, sedangkan Kutipan Akta Nikah adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Talak ke Mahkamah Syari'yah Blangpidie. Oleh karenanya PEMOHON memohon

ii.Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPDHal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu menetapkan keabsahan pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dengan alasan hukum dalam pengurusan perceraian PEMOHON dan TERMOHON;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 748/Pdt.G/2015/PA.Pal Tanggal 04 Mei 2016 *jo* Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1268/Pdt.G/2018/PA.Srg Tanggal 17 Oktober 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka gugatan kumulasi PEMOHON untuk Isbat Nikah dan permohonan talak dapat dibenarkan menurut hukum;

8. Bahwa alasan PEMOHON ingin menjatuhkan talak terhadap TERMOHON dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. PEMOHON yang bekerja sebagai tukang terkadang mendapat pekerjaan diluar kota yang menjadikan PEMOHON terkadang tidak bisa sering pulang untuk menemui Istri dan Anak di kampung;
- b. Bahwa sekitar pada pertengahan bulan Desember PEMOHON pulang kampung dan melihat perubahan sikap pada diri TERMOHON seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Karena firasat dan penasaran akhirnya PEMOHON bertanya apa yang disembunyikan oleh TERMOHON;
- c. Bahwa akibat didesak terus oleh PEMOHON, akhirnya TERMOHON mengaku kepada PEMOHON bahwa dia telah menjalin perselingkuhan dengan Sdr. DARNI yang juga masih saudara sekampung dengan PEMOHON bahkan sudah sempat berhubungan badan sebanyak 3 (Tiga) kali. PEMOHON merasa kecewa dan sakit hati dengan perbuatan TERMOHON tersebut;
- d. PEMOHON yang masih bisa berpikir jernih tidak menelan mentah – mentah pengakuan TERMOHON tersebut. PEMOHON dan TERMOHON secara bersama-sama melaporkan hal tersebut kepada Keuchiek xxxxxxxx xxxxx xxxxxx untuk mendapat kejelasan terhadap hal

ii.Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPDHal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memanggil Sdr. DARNI untuk mendengarkan pula keterangannya;

e. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Keuchik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx beserta perangkat hukum dan adat xxxxxxx xxxxx xxxxxx memanggil kedua belah pihak untuk didengarkan keterangan, dan didalam pertemuan itu baik TERMOHON dan Sdr. DARNI mengakui perbuatannya yang telah berzina di rumah PEMOHON dan TERMOHON sebanyak 3 (tiga) kali;

f. Bahwa perangkat adat dan hukum xxxxxxx xxxxx xxxxxx mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat untuk mengusir TERMOHON dan Sdr. DARNI dari xxxxxxx xxxxx xxxxxx selama 2 (dua) Tahun berturut – turut terhitung dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023 serta melaporkan masalah tersebut kepada Wilayatul Hisbah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx (tidak diterima oleh WH Abdy dengan alasan kurang alat bukti). Untuk pengaduan secara pidana di Kepolisian Republik Indonesia diserahkan kepada PEMOHON selaku suami dari TERMOHON;

g. Bahwa dengan berbagai pertimbangan PEMOHON memilih untuk tidak membuat pengaduan di Kepolisian dan hanya memilih jalan perceraian untuk mengakhiri semua hal ini;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi PEMOHON untuk menyelesaikan permasalahan antara PEMOHON dengan TERMOHON. Hal tersebut telah sesuai dengan firman Allah didalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi “ *Dan jika ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

ii.Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPDHal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, PEMOHON mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara PEMOHON (MUKHLISIN. MD BIN MAK DAN) dengan TERMOHON (JULIANA BINTI ABDURRAUH) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2007 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten xxxx Utara;
3. Mengizinkan PEMOHON (MUKHLISIN BIN MAK DAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (JULIANA BINTI ABDURRAUH) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah Kuasa Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Pemohon bisa bertindak mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

ii.Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPDHal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan apapun;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1112021107770002 tanggal 14 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya, yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 1112024201830001 tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya, yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah tanpa Nomor tanggal 02 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Tgk. Imum Mesjid Babussalam Gampong Paya Dua Kecamatan Nisam Kabupaten xxxx Utara, yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P.3 oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 244/01/SKM/PD/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten xxxx Utara, yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P.4 oleh Ketua Majelis;
5. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1112022012060011 tertanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat

ii.Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPDHal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P.5 oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Berita Acara Sengketa Perselingkuhan Nomor 04/BP/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pj. Geuchik xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kecamatan Tangan-Tangan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P.6 oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Kuasa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Jufri bin Hamsis, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2007 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten xxxx Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pada saat menikah dahulu, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada orang yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui perselingkuhan Termohon dari cerita orang banyak di kampung;

ii.Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPDHal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Salamudin bin M. Isin, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dan saksi adalah anggota tuha peut di kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2007 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten xxxx Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pada saat menikah dahulu, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada orang yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui perselingkuhan Termohon karena ikut serta pada saat penangkapan perselingkuhan antara Termohon dengan lelaki lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

ii.Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPDHal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2007 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten xxxx Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pada saat menikah dahulu, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada orang yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui perselingkuhan Termohon karena ikut serta pada saat upaya damai penangkapan Termohon dengan lelaki lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/ tanggapan dan pembuktian apapun lagi, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon supaya perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

ii. Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperisngkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Pemohon serta memeriksa kelengkapan dan persyaratan dari kuasa hukum, kenyataannya pemberian kuasa dan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kuasa Pemohon dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Pemohon formil) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti bertanda P.2 dan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, di mana Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

ii. Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2007 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten xxxx Utara dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Abdurrauh dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Tgk. Syukri Abakar dan Rusli Adam dengan mahar berupa emas sebanyak 7 (tujuh) mayam dibayar tunai. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak tanggal 22 Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 Sampai dengan P.6. dan juga telah menghadirkan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., dan P.5 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

ii. Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut adalah merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah xxxx Barat Daya dan telah hidup dan bergaul layaknya sebuah keluarga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu, jika dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten xxxx Barat Daya dan telah tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa bukti P.3., dan P.4., adalah Fotokopi Surat Keterangan Menikah dan Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Tgk. Imum Mesjid Babussalam Gampong Paya Dua Kecamatan Nisam Kabupaten xxxx Utara dan Geuchik Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten xxxx Utara, yang mana menurut Majelis Hakim kedua surat tersebut dikategorikan surat lain/biasa yang bukan akta, karena *secara formil* dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, meskipun demikian oleh karena isinya mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan *secara formil* isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.6., adalah Fotokopi Berita Acara Sengketa Perselingkuhan atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pj. Geuchik xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tangan-Tangan xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang mana menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut adalah bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berhak dan *secara formil* isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat

ii. Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, karena saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi *syarat formil alat bukti saksi*, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi *syarat materil alat bukti saksi*, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2007 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten xxxx Utara;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdurrauh dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Tgk. Syukri Abakar dan Rusli Adam dengan mahar berupa emas sebanyak 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun peraturan perundangan dan adat yang berlaku;

ii. Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai permohonan ini diajukan;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut adalah sah namun belum dicatat oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon dapat disahkan dalam rangka pengajuan perceraian bukan untuk menyatukan kembali perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada tanggal 22 Desember 2020 dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi, meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu memberi nasehat agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah bertekad dan bersikeras tetap pada permohonannya, hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat*

ii. Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”;

Menimbang, bahwa seandainya Pemohon masih menyayangi dan mencintai Termohon, dapat dipastikan Pemohon pasti tidak akan meninggalkan Termohon, tidak ada yang menjemput dan tidak ada yang minta dijemput, sehingga hal-hal itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya itikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya bahkan cenderung sudah saling tidak memperdulikan lagi, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*, dan selama pisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya telah ada upaya penyelesaian untuk menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, berarti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, sehingga menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan ke persidangan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa

ii. Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis yang kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dan pertengkaran atau ketidakharmonisan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, sehingga sudah tidak mungkin lagi mempersatukan mereka dalam satu rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, yang diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah

ii. Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1)

ii. Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan Pasal 78 Rv permohonan Pemohon tersebut dapat *dikabulkan dengan verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Mukhlisin. MD bin Mak Dan) dengan Termohon (Juliana binti Abdurrauh), yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2007 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten xxxx Utara;
4. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Mukhlisin. MD bin Mak Dan) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Juliana binti Abdurrauh) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Renata Amalia, S.H.I.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana

ii. Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Saifuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Renata Amalia, S.H.I.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera,

Saifuddin, S.Ag., M.H..

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

iii.

ii. Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/MS-BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)